

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMAKAI SURAT
PALSU DALAM PENDIRIAN UNIVERSITAS
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
7330 K/Pid.Sus/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**EFRAIN WILDANA
NPM : 71210123076**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Efrain Wildana
N.P.M. : 71210123076
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memakai Surat Palsu Dalam Pendirian Universitas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, November 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N.) **(Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum.)**

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Memakai Surat Palsu Dalam Pendirian Universitas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juli 2023

Penulis

Efrain Wildana

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	31
G. Metode Penelitian	33
1. Spesifikasi Penelitian.....	33
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	34
3. Objek Penelitian.....	34
4. Alat Pengumpulan Data.....	34
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	35
6. Analisa Data	36
BAB II ATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MEMAKAI SURAT PALSU DALAM PENDIRIAN UNIVERSITAS	37
A. Pengertian Tindak Pidana.....	37
B. Aturan Hukum Penggunaan Surat Palsu	45
C. Aturan Hukum Terhadap Pemakaian Surat Palsu	59
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU DALAM PENDIRIAN UNIVERSITAS	67

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	67
B. Pidanaan terhadap Badan Hukum atau Korporasi	78
C. Akibat Hukum Pemalsuan Data Pendirian Universitas	90
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PEMALSUAN ATAS PENDIRIAN UNIVERSITAS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7330 K/PID.SUS/2022	95
A. Identitas Para Pihak.....	95
B. Posisi Kasus	96
C. Dakwaan dan Tuntutan Hukum.....	117
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.....	128
E. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung`	135
F. Analisis Kasus.....	140
BAB IV KESIMPUNAN DAN SARAN	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab*, Cet. Ke-3, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1996
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Amir Ilyas. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001)
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chidir Ali. 2016. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksa, 2003)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cet. III. Jakarta: Penerbit Storia Grafika
- I.S. Susanto. 2016. *Kejahatan Korporasi*, Semarang: BP UNDIP

- J.M. van Bemmelen. 2017. *Hukum Pidana 1*. Bandung: Binacipta
- Kristian. 2017. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi, Dwidja Priyatno. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh. 2016. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru

_____. 2016. *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016

Siti Sundari Rangkuti. 2016. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Ketiga. Surabaya: Airlangga Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, Hwian Christianto. 2018. *Buku Ajar AnatomiKejahatan Korporasi*, Surabaya: PT Revka Petra Media

W. Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

_____. 2017. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

C. Jurnal, Karya Ilmiah

Afdalita, E dan Purwanto., (2015), Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) terhadap Hasil Belajar Fisika pada Materi Pokok Listrik Dinamis di SMA Amir Hamzah Medan, Jurnal INPAFI 3(1)

Alawamleh, M., Ismail, L. B., Aladwan, K., & Saleh, A. (2018). The influence of open/closed innovation on employees' performance. *International Journal of Organizational Analysis*

Budi Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan *Corporate Culture Model* Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017

Jimly, Asshiddiqie, 2016, Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Mahkamah Konstitusi*

Marco Parasian Tambunan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2016

Setiono Gentur C, Achmad Bahroni, 2018, Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Volume 1 Nomor 1

D. Karya Ilmiah

Aulia Ali Reza. 2017. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform

Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014



PUTUSAN

Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Prof. Dr. SUDADIO, M.Pd.,;**
Tempat Lahir : Manna, Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/11 April 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Karang Tanjung RT 002 RW 004,
Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang
Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 *juncto* Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Juni 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. SUDADIO, M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja, memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. Dr. SUDADIO, M.Pd dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1105/M/2020, tanggal 27 Oktober 2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Akuntansi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Painan di Kabupaten Tangerang;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1144/M/2020, tanggal 4 Desember 2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kenotariatan Program Magister pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan di Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1155/M/2020, tanggal 4 Desember 2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan di Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1184/M/2020, tanggal 23 Desember 2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Painan dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan menjadi Universitas Painan Nasional di Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat;

- 5) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1091/M/2020, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Izin Perubahan Nama dan Perubahan Lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kediri menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Painan dari Kota Kediri ke Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat;
- 6) 1 (satu) bundel salinan asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1105/P/2020, tentang Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Politeknik Negeri Bandung (UAKPA/UAKPB);
- 7) 1 (satu) bundel salinan asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1144/P/2020, tentang Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (UAKPA/B);
- 8) 1 (satu) bundel salinan asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1155/M/2020, tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan;
- 9) 1 (satu) bundel salinan asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1184/M/2020, tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kawula Indonesia di Jakarta dari Yayasan Pendidikan Kawula Indonesia menjadi Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kawula Indonesia;
- 10) 1 (satu) bundel salinan asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1091/P/2020, tentang Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Politeknik Negeri Balikpapan (UAKPA/UAKPB).

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja, Nomor 057.a/YPKM/VIII/2020 yang terbubuh tanda tangan atas nama Patwan Siahaan, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Sudadio, M.Pd, di Serang, 29 Februari 2020;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pendataan Tinggi STIE PAINAN, Nomor 006/STIE-P/XII/2020, yang terbubuh tanda tangan Ketua STIE Painan atas nama Prof. Dr. Sudadio, M.Pd, di Serang 12 November 2020;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Akun SAPTO STIE Painan, Nomor 009/SP/STIE-P/XI/2020 yang terbubuh tanda tangan Ketua atas nama Prof. Dr. Sudadio, M.Pd, di Tangerang 14 November 2020;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Perubahan Nama, Nomor 010/SP/STIE-P/XI/2020 yang terbubuh tanda tangan Ketua STIE Painan atas nama Prof. Dr. Sudadio, M.Pd, di Tangerang 14 November 2020;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Perubahan Nama SK dan Sertifikat Akreditasi, Nomor 001/SP/STIE-P/I/2021 yang terbubuh tanda tangan Ketua STIE Painan atas nama Prof. Dr. Sudadio, M.Pd, di Tangerang 6 Januari 2021;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pendataan Perguruan Tinggi Universitas Painan Nasional, Nomor 003/SP/UPN/I/2020, yang terbubuh tanda tangan Rektor atas nama Prof. Dr. Sudadio, M.Pd, di Serang, 25 Januari 2021;
- 17) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Alih Kelola Perguruan Tinggi Swasta tertanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Patwan Siahaan, S.H., M.H., dan Makruf;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pendataan Tinggi STIE PAINAN, Nomor 013/YPKM/STIE-P/XI/2020, yang terbubuh tanda tangan Ketua Pembina STIE Painan atas nama H. Patwan Siahaan, SE, SH, MH, di Serang 18 November 2020;
- 19) 14 (empat belas) lembar bukti transfer;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Peralihan Kampus yang ditandatangani oleh Patwan Siahaan, S.H., M.H., dan Nining Purwitasari;
- 21) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kesanggupan Membayar Utang Piutang tertanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Patwan Siahaan, S.H., M.H., dan Nining Purwitasari;
- 22) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Nining Purwitasari;
- 23) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Alih Kelola Perguruan Tinggi Swasta, tanggal 3 September 2020;
- 24) 1 (satu) lembar *print out* transfer ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar *print out* transfer ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 26) 2 (dua) bendel Rancangan Organisasi dan Tata Kelola Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Painan Ilmu Sekolah Painan;
- 27) 1 (satu) bendel Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Painan;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3385.AH.01.04 Tahun 2011, tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 6 Juni 2011;
- 29) 1 (satu) lembar Blangko Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Painan, Nomor 062/SP/YPKM/IX/2020, Hal: Surat Persetujuan Badan Penyelenggara PTS, tanggal 1 September 2020 di Banten, terubuh tanda tangan Ketua Pembina Yayasan H. Patwan Siahaan, S.E., S.H., M.H., dan Cabang Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Banten;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar Blangko Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Painan STIE Painan, Nomor 72/Senat/STIH-P/IX/2020, Hal: Surat Persetujuan Senat Perguruan Tinggi Untuk Pembukaan Program Studi Pascasarjana STIE Painan, tanggal 09 September 2020 di Banten, terdapat tanda tangan Ketua Senat Bustomi, S.H.I., M.H., dan Cabang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Painan Banten;
- 31) 1 (satu) lembar Blangko Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Paman STIE Paman, Nomor 218/STIHP/IX/2020, Hal: Permohonan Akun Silemkerma, tanggal 3 September 2020 di Banten, terdapat tanda tangan Ketua STIE Painan Dr. Novrizal, M.M., dan Cabang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Painan Banten;
- 32) 1 (satu) lembar Blangko Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Painan STIE Painan, Nomor 219/STIHP/IX/2020, Hal: Usulan Pembukaan sebagai penambahan program studi baru pada perguruan tinggi, terdapat tanda tangan Ketua STIE Painan Dr. Novrizal, M.M., dan Cabang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Painan Banten;
- 33) 1 (satu) lembar *print out* transfer tanggal 01/04 21:11:23 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 2021033011867250, waktu: 30/03/2021 13:03:35 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar *print out* transfer tanggal 31/03 05:25:24 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Pengembalian STKIP ke-2;
- 36) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 202104191417877186, waktu 19/04/2021 14:13:37 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar *print out* transfer tanggal 19/04 14:14:43 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) STKIP ke-4;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) 1 (satu) lembar *print out* transfer tanggal 20/04 09:19:42 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) STKIP ke-5;
- 39) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 20210421905189508, Waktu: 21/04/2021 12:20:16 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar *print out* transfer 21/04 13:12:11 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) STKIP ke-7;
- 41) 1 (satu) lembar *print out* transfer 29/04 05:00:43 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) STKIP ke-8;
- 42) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 20210222909656278, Waktu: 22/02/2021 07:34:39 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian dana 2;
- 43) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 20210222185974565, Waktu 22/02/2021 07:35:07 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian dana 3;
- 44) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 20210222533109539, Waktu 22/02/2021 07:35:39 ke rekening 79570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian dana 4;
- 45) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 20210223930617349, Waktu 23/02/2021 06:55:44 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian STIE 1;
- 46) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 20210223296562715, Waktu 23/02/2021 06:56:13 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian STIE 2;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 2021022439166423, Waktu 24/02/2021 14:00:48 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian STIE 3;
- 48) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 202102261890933954, Waktu 26/02/2021 08:35:50 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian STIE;
- 49) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 20210226339804789, Waktu 26/02/2021 08:36:30 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian STIE;
- 50) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 20210226455902945, Waktu 26/02/2021 13:40:48 ke rekening 7570107091 atas nama WATWAN senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian ke 8;
- 51) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 202102261728894383, Waktu 26/02/2021 43:41:23 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian ke 9;
- 52) 1 (satu) lembar *print out* slip Permohonan Pengiriman Bank BCA Syanah tanggal 04/03/2021 ke rekening 7570107091 atas nama PATWAN senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar *print out* Pend Transfer ke 4731434080 atas nama Nining Purwatasari senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 202010090608263872, Waktu 09/10/2020 06:08:51 ke rekening 1640001260407 atas nama NINING PURWATASARI senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tambahan BP Painan;
- 55) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 20201#111212743163, Waktu 11/11/2020 12:12:50 ke rekening 1640001260407 atas nama NINING PURWATASARI senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pelunasan painan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 202009031093910383, Waktu 03/09/2020 15:49:15 ke rekening 9000032334014 atas nama DODOE PURNAMA senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) STTE;
- 57) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 202010180811680049, Waktu 18/10/2020 08:11:47 ke rekening 9000032334014 atas nama DODOE PURNAMA senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) STIE;
- 58) 1 (satu) lembar *print out* transfer Ref: 202012011184468036, Waktu 01/12/2020 09:05:27 ke rekening 3438888995 atas nama ABIMANYU PUTRA OETAMA senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dipergunakan dalam perera atas nama PATWAN SIAHAAN;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 27 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. SUDADIO, M.Pd., tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Prof. Dr. SUDADIO, M.Pd dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan nama baik harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Prof. Dr. SUDADIO, M.Pd., seperti semula;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta Pid/2022/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022, Penuntut Umum

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Pertama dan Kedua, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut, sudah benar dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan didasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai pula dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa Pendirian STIE dan Universitas Painan telah dibicarakan dan disetujui oleh Pimpinan dan Pengurus Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat (YPKMSB) yang dihadiri oleh Sdr. Patwan, SH, MH, Terdakwa selaku Konsultan Lembaga Penjaminan Mutu STIE Painan dan Arini (Wakil Ketua Bisang III Kemahasiswaan dan Kerja Sama STIH Painan, serta Bustomi (Ketua Prodi S1 Hukum STIE Painan);
- Bahwa Patwan, S.H., M.H., mempercayakan untuk mencari STIE untuk diambil alih kelola (*take over*) kepada Makruf selaku orang yang telah terbukti berhasil tanpa dalam pengurusan STIH Painan, dimana dalam pengambilalihan kelola STIE Kediri, Saksi Makruf memperkenalkan Saksi R. Dodie Purnama sebagai Penerima Kuasa dari STIE Kediri dan Saksi Nining Purwitasari sebagai orang DIKTI yang akan mengurus surat-surat izin ke Mendikbud dan DIKTI, sehingga Patwan, S.H. M.H., yakin dan percaya semua berjalan sesuai prosedur;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Patwan selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat untuk menjadi Konsultan Lembaga Penjaminan Mutu pada STIH (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) Painan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 057.a/YPKM/VIII/2020 tanggal 29 Februari 2020 dan pada bulan Januari 2021 Terdakwa telah diangkat secara lisan sebagai Ketua STIE Painan sejak bulan Oktober 2020 dan Terdakwa diangkat secara lisan sebagai Rektor Universitas Painan Nasional sejak bulan Januari 2021 dan tidak ada surat pengangkatannya karena pengangkatan Terdakwa tersebut hanya untuk proses pengurusan Surat Keputusan dalam hal pendirian STIE Painan dan Universitas Painan Nasional;
- Bahwa Patwan, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat (YPKMSB) telah melakukan upaya dan itikad baik untuk memperoleh surat izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini melalui DIKTI, yaitu menyiapkan seluruh dokumen pendukung berupa Akta Yayasan, SK Kemenkumham atas yayasan, surat permohonan izin penyelenggara kampus, surat permohonan akun silemkerma, surat persetujuan senat akademik, dll., dan saat Patwan, S.H., M.H. mengetahui bahwa surat-surat dari Mendikbud yang telah diterbitkan adalah surat palsu atau dipalsukan oleh Saksi Nining Purwitasari, Saksi Makruf, dan Saksi Raden Riko yang dipidana berdasarkan Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Jkt Pst. Maka Patwan, S.H., M.H. segera memerintahkan untuk menurunkan segala atribut yang berkaitan dengan STIE Painan, dan memerintahkan untuk tidak mengadakan aktivitas di antaranya penerimaan mahasiswa baru;
- Bahwa karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan juga tidak mendapat informasi atau pemberitahuan dari Saksi Nining Purwitasari maupun Saksi Makruf mengenai penerbitan surat-surat yang dimaksud, sehingga Terdakwa memakainya atau mempergunakannya sama sekali tidak mengetahui tentang surat keputusan tersebut dibuat dengan benar atau tidak dan Terdakwa memakai surat-surat tersebut karena tidak mengetahui bahwa surat tersebut palsu atau dipalsukan sehingga tidak

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022



ada *mens rea* (niat jahat) Terdakwa oleh karena jika mengetahui tentu tidak akan menyetujui atau menggunakannya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **30 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022